

Nomor : L279/EPM/CSEC/V/2018
Lampiran : 3

Jakarta, 17 Mei 2018.

Kepada Yth.
Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo,
Jl.Lapangan Banteng Timur 1-4,
Jakarta 10170.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Enseval Putera Megatrading Tbk, Tahun Buku 2016, pada tanggal 23 Mei 2017. Dan untuk memenuhi ketentuan pasal 33 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 mengenai kewajiban menyampaikan Risalah Rapat, bersama ini terlampir kami sampaikan Risalah Rapat PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Enseval Putera Megatrading Tbk.



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.

Sugianto
Corporate Secretary

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Indonesian Capital Market Library;
7. Arsip.



**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, bertempat di EPM Function Room Gedung A, Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pukul: 09:46 s/d 10:43 WIB (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan.

A. Mata acara Rapat.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Djonny Hartono Tjahyadi;
Direktur : Jos Iwan Atmadjaja;
Direktur merangkap Direktur Independen : Handi Halim.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Budi Dharma Wreksoatmodjo;
Komisaris : Herman Widjaja;
Komisaris : Sanadi Boenjamin;
Komisaris merangkap Komisaris Independen: Nina Gunawan.

C. Pemimpin Rapat.

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 2 Mei 2018.

D. Kehadiran Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.564.055.216 saham atau 94,66 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara.

Mata acara Pertama sampai dengan Kelima:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2017, sebesar Rp517.670.912.837,00 sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp13.543.200.000,00 atau 2,62% sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp5,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sebesar Rp5.176.709.128,00 disisihkan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp498.951.003.709,00 dibukukan sebagai laba ditahan;

- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.

Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN.

Komisaris Independen : Nyonya NINA GUNAWAN.

Direksi:

Presiden Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI.

Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADAJA.

Direktur Independen : Tuan HANDI HALIM.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017), dengan kenaikan tidak melebihi 0,02% dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2017 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017.

Sesuai dengan keputusan Rapat tanggal 15 Mei 2018, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp13.543.200.000 untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp5 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.

No	KETERANGAN	TANGGAL
I.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Selasa, 22 Mei 2018
II.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 23 Mei 2018
III.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Jumat, 25 Mei 2018
IV.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Jumat, 25 Mei 2018
V.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Senin, 28 Mei 2018
VI.	Pembayaran Dividen	Jumat, 8 Juni 2018

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

- a. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp: 021 2974-5222 (hunting), Faksimili: 021 2928-9961.
- d. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

- e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 Mei 2018

Direksi
PT Enseval Putera Megatrading Tbk

SURAT KETERANGAN

Nomor : 276/SI.Not/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 15 Mei 2018.

Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II,
Jl. Rawa Gelam IV nomor 6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Pukul : 09.46 - 10.43 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, tertanggal 15 Mei 2018, dengan nomor 62.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;
- Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA;
- Direktur merangkap
Direktur Independen : Tuan HANDI HALIM;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
- Komisaris : Tuan HERMAN WIDJAJA;
- Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN;
- Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Nyonya NINA GUNAWAN;

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.564.055.216 saham atau 94,66 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2017, sebesar Rp517.670.912.837,00 (lima ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah), sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp13.543.200.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) atau 2,62% (dua koma enam dua persen), sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 (dua miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu) saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sebesar Rp5.176.709.128,00 (Lima miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu seratus dua puluh delapan Rupiah), disisihkan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp498.951.003.709,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus sembilan Rupiah), dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.

3. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.
Komisaris	: Tuan SANADI BOENJAMIN.
Komisaris Independen	: Nyonya NINA GUNAWAN.

Direksi:

Presiden Direktur	: Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI.
Direktur	: Tuan JOS IWAN ATMADJAJA.
Direktur Independen	: Tuan HANDI HALIM.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2017), dengan kenaikan tidak melebihi 0,02% (nol koma nol dua persen) dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2017 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 Mei 2018.
Notaris di Jakarta,

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi